

**PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN  
ANAK PENGUNGSI MENURUT  
KONVENAN INTERNASIONAL TENTANG  
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN  
BUDAYA<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Anjellio Marselino Lele<sup>2</sup>**  
**Cornelis Dj. Massie<sup>3</sup>**  
**Decky J. Paseki<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak pengungsi menurut Hukum Internasional dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak pendidikan anak pengungsi menurut Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai kedudukan anak pengungsi dalam Hukum Internasional telah diatur sejak pemberlakuan Konvensi PBB Mengenai Status Pengungsi Yang di Sahkan di Jenewa pada 28 Juli Tahun 1951, yang oleh *United Nations High Commisioner For Refuges (UNHCR)*, terdapat hal yang membuat pengungsi internasional semakin terjamin kehidupan dan hak asasinya, terutama hak-hak anak pengungsi. 2. Perlindungan hak pendidikan anak pengungsi dijamin hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak 1989 *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* khususnya Pasal 22 yang mewajibkan negara menjamin hak atas pendidikan, perlindungan dan perlakuan layak tanpa diskriminasi, terlepas dari status pengungsi mereka.

Kata Kunci : *hak pendidikan, anak pengungsi*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 57), Indonesia telah mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi hak-hak Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, yang

selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak) yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560)<sup>5</sup>.

Persoalan tentang pengungsi sangat berkaitan dengan hukum pengungsi internasional yang lahir melalui kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum internasional yang mempunyai tugas dan pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan lembaga-lembaga Internasional.<sup>6</sup>

Hukum pengungsi internasional sangat menjunjung tinggi serta telah menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Semenjak saat itu, banyak bermunculan Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya yang diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional yang sah.

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya masalah pengungsian. Pertama, Presekusi atau ancaman presekusi yang terjadi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik yang bersangkutan. Kedua, Pengungsian yang disebabkan oleh terjadinya situasi konflik (konflik bersenjata) dan/atau situasi kekerasan yang terjadi disuatu negara yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa dari orang-orang yang terpaksa mengungsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi, termasuk pengungsi yang masuk kategori sebagai anak-anak yang masuk dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101624

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 84-85

<sup>6</sup> Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 84-85

tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konskuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Indonesia yaitu sejauh mana keterikatan Indonesia dalam memberikan bantuan berupa perlindungan, tempat tinggal dan fasilitas kesehatan, pendidikan terhadap anak dan lainnya kepada para pengungsi yang singgah di Indonesia. Penanganan dan perlindungan anak yang menjadi pengungsi bukan hanya masalah nasional Indonesia saja, melainkan menjadi masalah internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Peran strategis yang berkaitan dengan keberadaan anak ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Kedatangan pengungsi pada suatu negara biasanya tidak sendiri, mereka membawa sanak keluarga termasuk anak, sehingga pengungsi anak-anak akibat konflik di negara asalnya memerlukan perhatian dan perlindungan yang sama seperti pengungsi dewasa. Hal ini mengingat kebutuhan khusus dan kerentanan mereka sehingga mereka harus pula menerima perlindungan dan bantuan khusus. Kenyataan yang terjadi bahwa dalam keadaan darurat, pengungsi anak-anak mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak anak yang terpisah menghadapi resiko yang lebih besar, karena mereka bisa saja direkrut untuk menjadi tentara atau dieksploitasi secara seksual.<sup>9</sup> Pengungsi anak juga rentan menjadi korban dalam tindak kejahatan internasional, seperti human trafficking.<sup>10</sup> Karena kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh, bahkan pengungsi anak yang tetap tinggal dengan keluarganya sangat menderita trauma dan gangguan akibat dari pelarian yang dilakukan.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak digaungkan oleh orang dewasa, anak juga memegang dan mempunyai hak asasi yang sama selayaknya orang dewasa tersebut. Maka dengan menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia.<sup>8</sup> Tingkat kepentingan hak asasi manusia dalam ranah internasional adalah berada pada skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional dalam piagam PBB, sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Kasus Perahu Pengungsi (*Boat People*) sangat erat kaitannya dengan pengalaman Negara Republik Indonesia, dan merupakan relevansi yang sangat erat dengan ruang lingkup penelitian dan penulisan skripsi ini. Pada awal kedatangan aksi pengungsian warga muslim etnis Rohingnya mencapai kurang lebih 25.000 orang pada Mei 2015 dengan menggunakan perahu yang mengarah ke Thailand, Malaysia dan Indonesia.<sup>10</sup>

Kasus Rohingya, tidak sedikit pengungsi dari negara tersebut yang melarikan diri dengan perlengkapan seadanya, seperti perahu kecil yang dijejali banyak manusia, peralatan navigasi yang terbatas dan bahan makanan serta minuman dan obat-obatan yang serba terbatas, tetapi sangat nekad mengarungi lautan untuk menyelamatkan diri ke tempat atau negara lain yang relatif lebih

<sup>7</sup> Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.

<sup>8</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Philips C. Jessup, A Modern Law of Nations (Pangantar Hukum Modern Antarbangsa), Alih Bahasa, Fitria Mayasari, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 108

<sup>10</sup> <http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515> diakses pada tanggal 22 Desember 2025

aman, bahkan berharap dapat diterima di negara tujuan. Indonesia juga pernah berperan bersama UNHCR melalui tempat penampungan pengungsi di Pulau Galang yang terkenal sebagai tempat transit menuju negara baru yang bersedia untuk menerima para pengungsi tersebut.

Perlindungan hak pendidikan bagi anak pengungsi merupakan isu penting dalam hukum internasional, karena pendidikan adalah hak asasi yang fundamental, namun sering kali sulit diakses oleh anak-anak yang berada dalam situasi pengungsian seperti halnya yang terjadi pada pengungsi Rohingnya di Bangladesh. Dalam kasus ini ditemukan bahwa tidak adanya pendidikan formal dan non-formal bagi anak-anak Rohingnya di kam pengungsian, layanan pendidikan yang terbatas dan berbagai hambatan struktural dan hukum menghambat kemajuan mereka.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kedudukan anak pengungsi menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak pendidikan anak pengungsi menurut Hukum Internasioanal?

### C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kedudukan Anak Pengungsi menurut Hukum Internasional

Pengaturan mengenai kedudukan anak pengungsi dalam Hukum Internasional telah diatur sejak pemberlakuan Konvensi PBB Mengenai Status Pengungsi yang di Sahkan di Jenewa pada 28 Juli Tahun 1951, yang oleh *United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR)*, terdapat hal yang membuat pengungsi internasional semakin terjamin kehidupan dan hak asasinya, terutama hak-hak anak pengungsi.

#### a. *United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR)*.

Mukadimah yang disetujui resolusi majelis umum PBB pada Desember 1950 menjabarkan tentang tanggung jawab UNHCR, yang paling penting dari tanggung jawab itu adalah memberikan perlindungan internasional dan mengupayakan solusi permanen terhadap masalah

pengungsi. Adapun tugas-tugas lain dari UNHCR adalah sebagai berikut;<sup>11</sup>

1. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan terhadap pengungsi, mengawasi pelaksanaan konvensi konvensi tersebut, dan mengusulkan amandemennya;
2. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang membutuhkan perlindungan;
3. Membantu upaya-upaya pemerintah dan swasta untuk menggalakkan repatriasi sukarela atau asimilasi dalam komunitas komunitas di negara baru;
4. Menggalakkan diterima masuknya para pengungsi kedalam wilayah negara, tak terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori sangat miskin;
5. Membantu para pengungsi dalam memperoleh izin untuk memindahkan asset mereka;
6. Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
7. Menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi antar pemerintah untuk mengatasi masalah pengungsi;
8. Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta; Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.

Dalam mengatasi masalah pengungsi, UNHCR memiliki paling tidak tiga solusi permanen, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Repatriasi atau dikembalikan ke negara asal. Hal ini dimungkinkan apabila keadaan negara asal sudah memungkinkan kembalinya pengungsi dengan rasa aman dan adanya jaminan hidup mereka akan aman dari segala bentuk ancaman. Yang paling penting dalam repatriasi adalah bahwa repatriasi harus dilakukan dengan sukarela, lebih baik lagi jika dilakukan atas kemauan para pengungsi itu sendiri.
- b. Dimukimkan di negara pemberi suaka pertama/integrasi.

<sup>11</sup> UNHCR, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, Geneva: UNHCR, 1994.

<sup>12</sup> *Ibid*

c. Resttlement atau dimukimkan di negara ketiga.

Dalam hal ini tugas UNHCR adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi serta mendorong pemerintah negara-negara tersebut untuk melonggarkan peraturan keimigrasian mereka dan apabila dimungkinkan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi. UNHCR dipimpin oleh seorang Komisaris Tinggi yang dipilih oleh Majelis Umum PBB berdasarkan calon yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugas UNHCR dipermudah dengan adanya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang memberikan tuntunan penanganan masalah pengungsi. Terutama memberikan perhatian terhadap pengungsi anak.<sup>13</sup>

Perhatian terhadap pengungsi anak secara umum menurut hukum internasional telah dimulai dengan ditandainya adanya sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 yang mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Hingga saat ini terdapat 146 negara yang meratifikasi Konvensi 1951, 147 negara yang meratifikasi Protokol 1967, 142 negara yang meratifikasi baik Konvensi 1951 maupun protokol 1967. (UNHCR, 2015; 497).<sup>14</sup>

Salah satu asas prinsip yang harus menjadi perhatian lebih untuk anak adalah best interest of the child ini yang pertama dikemukakan dalam deklarasi diatas yang menurut Lord Mac Dermont, "paramountcy means more item in a list of terms relevan to be matter in question".<sup>15</sup> Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utana dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kedatangan pengungsi pada suatu wilayah negara tertentu tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi pengungsi tersebut secara pribadi, tetapi pengungsi terkadang datang membawa sanak keluarga. Sanak keluarga yang dibawa tidak hanya yang berumur telah dewasa, tetapi juga ada yang berumur masih dalam kategori anak-anak. Dalam keadaan darurat pengungsi, anak-anak pengungsi (pengungsi anak) mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera

dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko lebih besar daripada orang dewasa yang terpisah dengan keluarganya. Karena anak mempunyai kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh dalam kehidupannya.<sup>16</sup> Anak-anak yang menjadi pengungsi mendapatkan perhatian khusus dalam konvensi hak anak, yaitu dalam Pasal 2, yang mensyaratkan negara memberlakukan untuk mengambil tindakan guna menjamin bahwa anak tersebut menerima perlindungan yang pantas dan bantuan kemanusiaan. Bahkan negara juga diminta menjamin institusi-institusi pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga anak yang berkompeten, hal ini terkandung dalam Pasal 3 ayat (3) Konvensi hak Anak<sup>17</sup>.

#### **b. International Organization for Migration (IOM)**

Sebagaimana halnya dengan UNHCR, IOM juga lahir dan berkembang secara dinamis. IOM lahir dengan latar belakang aktivitas pengungsian di Eropa. IOM dan UNHCR, selalu bekerja sama dalam melaksanakan perannya masing masing. Sejarah perjalanan IOM dimulai pada 1951. Pada tahun tersebut dilangsungkan Konferensi Migrasi International di Brussels, Belgia atas inisiatif dari sang tuan rumah dan Amerika Serikat ketika itu. Konferensi itu kemudian melahirkan Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe (PICMME) atau Komite Antar Pemerintah Sementara untuk pergerakan Migran dari Eropa. PICMME kemudian merubah namanya menjadi Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) atau Komite Antar Pemerintah untuk Migrasi Eropa. Sesuai dengan namanya, ICEM bertujuan dan bertanggung jawab dalam menangani permasalahan migrasi dan pemukiman kembali di negara ketiga (*resettlement*) dari pada pengungsi dan orang-orang yang tercabut dari akarnya

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Savitri, Goonesekere, Children, Law and Justice a South Asian Perspective, (New Delhi: UNICEF, 1998), hlm. 114.

<sup>16</sup> UNHCR, Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional, (Jakarta: UNHCR, 2001). hlm.77.

<sup>17</sup> the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, (Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa

(displaced person) kemudian berganti nama International Organization for Migration (IOM) setelah amandemen dan ratifikasi Konstitusi 1953.<sup>18</sup> Sebagai sebuah organisasi, IOM memiliki misi, tujuan, dan prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan misi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Prinsip IOM adalah bahwa apabila suatu migrasi dilakukan, migrasi itu harus membawa dampak yang menguntungkan bagi masyarakat dan migran itu sendiri. Karena itu, dalam kapasitasnya sebagai organisasi antar pemerintah, IOM selalu bekerjasama dengan masyarakat internasional dengan cara;<sup>19</sup>

- a. Membantu pemerintah menghadapi tantangan operasional dalam manajemen migrasi yang semakin berkembang.
- b. Mengusahakan pemahaman yang lebih mendalam atas masalah-masalah migrasi dan yang terkait dengannya.
- c. Mendukung perkembangan dibidang sosial dan ekonomi melalui migrasi.
- d. Menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan para imigran.

Agar misinya dapat terlaksana dengan baik, IOM telah menetapkan tujuan strategis, yaitu menjadi organisasi kelas dunia yang menjadi pemimpin dalam bidang migrasi. Dalam Hukum Internasional, *International Organization for Migration (IOM)* sebagai penyedia bantuan teknis terhadap anak pengungsi yang memiliki kedudukan sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan khusus diatas hak-hak dasar pengungsi pada umumnya, mereka diakui sebagai subjek hukum yang rentan, dimana prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interests of the child*) dan non diskriminasi menjadi dasar utamanya. Artinya bahwa anak pengungsi dibawah usia 18 tahun mendapat hak tambahan sebagai pengungsi karena kerentanannya dalam mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari eksploitasi.<sup>20</sup>

*International Organization for Migration (IOM)* dan UNHCR sesuai *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* sebagai penyedia bantuan teknis melakukan kerjasama dengan pemerintah/ mitra menjamin anak pengungsi atas hak atas nama/ identitas, pendaftaran kelahiran,

agar tidak terpisahkan dari orang tuanya. Demikian halnya dengan larangan pengembalian (*non refoulement*) yaitu bahwa anak pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara asal jika mengancam keselamatan jiwa dan tumbuh kembangnya. Dan apabila didapati anak pengungsi yang terpisah dari orang tuanya mendapat perlindungan sama dengan kehilangan anggota keluarganya. Dan yang tidak kalah penting adalah anak pengungsi mendapatkan hak akses pendidikan dan kesehatan.<sup>21</sup>

## **B. Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Anak Pengungsi menurut Hukum Internasional.**

Perlindungan hak pendidikan anak pengungsi dijamin hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak 1989 *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* khususnya Pasal 22 yang mewajibkan negara menjamin hak atas pendidikan, perlindungan dan perlakuan layak tanpa diskriminasi, terlepas dari status pengungsi mereka. Pendidikan harus diakses setara dengan warganegara setempat, berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hak anak pengungsi menjadi perhatian penting dalam hukum internasional dan nasional. *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)* 1989 telah menetapkan bahwa setiap anak, termasuk anak pengungsi, memiliki hak atas perlindungan khusus, pelayanan yang layak, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pasal 22 CRC menegaskan bahwa anak pengungsi atau anak yang mencari status pengungsi berhak memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak, tanpa diskriminasi.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingnya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu Nama dan status Kewarganegaraan. Dengan penjelasan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orangtua kandung atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, anak merupakan generasi penerus

<sup>18</sup> UNHCR, *Perlindungan Pengungsi*, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta, UNHCR, 2001, hlm.86.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Savitri, Goonesekere, *Children, Law and Justice a South Asian Perspective*, New Delhi, UNICEF, 1998, hlm. 119

<sup>21</sup> Nuryati, S. Siti. 2008. *Perlindungan Pengungsi Anak Timor Leste Menurut Konvensi Hak-hak Anak 20 Nopember 1989 oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)* (suatu tinjauan normatif) [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret Surakarta. hlm 58.

citacita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan.

Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

Perlindungan pendidikan bagi anak pengungsi adalah bagian dari perlindungan khusus dalam situasi darurat agar mereka tetap mendapatkan hak dasar sebagai anak-anak meliputi:<sup>22</sup>

- a. Pendidikan diakui sebagai perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi konflik atau pengungsian, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional.
- b. Peran UNHCR sebagai lembaga internasional harus intens bekerjasama dengan mitra atau pemerintah yang ada di negara tuan rumah untuk memfasilitasi akses pendidikan, termasuk koordinasi dengan IOM.
- c. Pendekatan kemanusiaan dalam pendidikan anak pengungsi bertujuan untuk mengurangi trauma, memberikan rutinitas dan membekali anak dengan kemampuan masa depan.

Perlindungan terhadap pengungsi anak dari luar negeri merupakan salah satu isu utama dalam problematika penanganan pengungsi di Indonesia. Kebutuhan dasar pengungsi anak masih jauh dari memadai, khususnya Pendidikan. Pemahaman terhadap hak pengungsi anak, di bidang Pendidikan, perlu dimiliki baik oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Politik, menyelenggarakan Diskusi Terbatas berseri "Pengelolaan Pendidikan bagi Pengungsi Anak di Indonesia" digelar dari Oktober 2021 hingga Maret 2022 dengan tujuan pemetaan problematika, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Webinar yang dilaksanakan secara serial ini merupakan kolaborasi enam lembaga, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan dan Ristek RI,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yayasan Jesuit Refugee Service (JRS), International Organization for Migration Indonesia (IOM), dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

## **B. Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Anak Pengungsi Di Indonesia**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, pelaksanaan perlindungan bagi anak-anak pengungsi masih menghadapi banyak tantangan. Anak-anak pengungsi sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan konvensi tersebut. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara transit bagi para pengungsi, khususnya menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak pengungsi. Hal ini memerlukan penguatan regulasi yang mengatur status pengungsi dan hak-hak anak dalam konteks pengungsi. Koordinasi yang lebih baik antara negara-negara terkait dan organisasi internasional sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif. Dalam hal ini, pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak dan instrumen hukum internasional lainnya harus diperkuat agar hak-hak anak pengungsi dapat terjamin.

Keterbatasan sumber daya dan fasilitas di Indonesia menjadi tantangan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak pengungsi, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Hal ini memerlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak pengungsi. Sebagai negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional, pada prinsipnya Indonesia mengakui hak-hak anak secara utuh sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, karena Indonesia sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990, maka Indonesia secara langsung telah menyetujui seluruh isi konvensi tersebut dalam segala tindakan terhadap anak di Indonesia, seperti kewajiban negara untuk melindungi anak dalam

<sup>22</sup> www.brin.com ,Firman Noor, "Pengelolaan Pendidikan bagi Pengungsi Anak di Indonesia" (Hasil Webinar BRIN Oktober 2021-Maret 2022).

wilayah yurisdiksinya.<sup>23</sup> Sebagai negara peratifikasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak 1989 (selanjutnya disebut KHA), dalam melindungi anak pengungsi, Indonesia harus mengacu pada KHA. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal yang tertulis dalam KHA. Ratifikasi merupakan proses menjadikan suatu instrumen internasional menjadi hukum nasional sehingga negara yang meratifikasinya memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan untuk melaksanakannya secara nasional dan menurut hukum nasional.

Konvensi Hak Anak telah mengatur secara khusus mengenai hak-hak anak yang harus dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, tanpa terkecuali bagi negara. Konvensi ini juga mengatur secara khusus mengenai penanganan pengungsi anak apabila terjadi di negara pihak konvensi, namun pada kenyataannya Indonesia bukanlah negara pihak konvensi pengungsi 1951 maupun protokol 1976, sehingga tidak ada gambaran hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengungsi anak. Dengan statusnya sebagai negara transit dan bukan negara pihak konvensi 1951 maupun protokol 1976, Indonesia tidak memiliki dasar untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik dalam peraturan internasional maupun nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa "Indonesia relatif tidak terlibat dalam penanganan masalah pengungsi dan menyerahkan penanganan pengungsi kepada UNHCR".

Konvensi Hak Anak juga merupakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum negara-negara untuk meratifikasi dan melaksanakan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal. Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Pengesahan Konvensi Hak Anak dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak sendiri yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Hak asasi manusia telah diakui dan dilindungi sejak mereka masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai upaya

dalam rangka melindungi hak asasi manusia.<sup>24</sup> Sebagai bentuk tindakan penegakan hukum, pemerintah Indonesia juga memberikan wewenang kepada UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk menjalankan misi perlindungan pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia. Selain UNHCR, terdapat juga organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi yaitu IOM (International Organization for Migration) yang juga menangani pengungsi yang menetap di negara tersebut. Indonesia secara umum mengakui hak-hak anak. Menurut Deklarasi Hak Anak dan Konvensi Hak Anak merupakan hak asasi manusia, karena merupakan bagian integral dari Instrumen Internasional tentang Hak Anak, dimana Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengakui hak-hak anak.

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak telah dipenuhi oleh lembaga UNHCR dan IOM, keempat prinsip tersebut adalah:

1. Nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus dilaksanakan oleh setiap anak tanpa pembedaan. Prinsip ini dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (the right to life, survival and development) artinya "negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup" (Pasal 6 ayat 1). "Negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak" (Pasal 6 ayat 2).
4. Menghormati pandangan anak berarti bahwa pandangan anak, terutama yang mempengaruhi kehidupannya, harus diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan Keputusan.

Convention Of Rights Of The Child atau yang disebut Konvensi Hak Anak merupakan sebuah Konvensi yang telah disetujui pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki kekuatan pemaksaan. Dimasukkan pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini merupakan instrumen yang menetapkan asas-asas dan norma

<sup>23</sup> M. Riadhussyah, "Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional", Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2019, hlm 11

<sup>24</sup> *Ibid*

hukum universal mengenai status anak. Oleh karena itu, konvensi ini merupakan kesepakatan tentang hak asasi manusia yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Sebagai sebuah konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa, CRC merupakan kerangka acuan normatif bagi tindakan UNHCR. Salah satu prinsip panduan Kebijakan tersebut menyatakan, "Dalam semua tindakan yang dilakukan terhadap anak-anak pengungsi, hak asasi manusia anak, khususnya kepentingan terbaiknya, harus menjadi pertimbangan utama," salah satu prinsip panduan Kebijakan tersebut mengutip. Dasar pembentukan hukum pengungsi, termasuk anak-anak pengungsi yang memiliki unsur-unsur hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), di mana UDHR sendiri menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan dan ketenangan serta memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. UDHR disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

Berdasarkan status perlindungan internasional, seseorang yang berada dalam kapasitas sebagai pengungsi harus menerima perlindungan atas hak asasi manusianya yang mendasar karena perlindungan hak asasi manusia merupakan hak dasar dan ini dinyatakan dalam Pasal 14 UDHR. Pasal 14 UDHR juga menyatakan bahwa a. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan. b. Hak ini tidak dapat digunakan dalam kasus penuntutan yang benar-benar timbul dari kejahatan non politik atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Secara internasional, pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak pengungsi diatur dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak mengamanatkan bahwa negara harus melindungi anak-anak di dalam wilayahnya.

Konvensi tersebut memberlakukan kewajiban hukum internasional kepada negara, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak dan menetapkan sejumlah prinsip panduan tentang perlindungan anak.<sup>25</sup>

Secara umum, hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dimasukkan dalam 4 kategori, yaitu:<sup>26</sup>

1. Hak untuk Hidup, yaitu hak untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan serta memperoleh standar kesehatan setinggi-tingginya dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak untuk Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.
3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
4. Hak untuk Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat tentang semua hal yang mempengaruhi anak.

Bentuk perlindungan bagi Anak Pengungsi menurut Konvensi Internasional tersebut sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak. Selain itu, menurut hukum kebiasaan internasional, apabila suatu negara melindungi asas hak asasi manusia, maka secara tidak langsung negara tersebut juga wajib melindungi hak-hak anak pengungsi. Kedatangan pengungsi di wilayah suatu negara tidak hanya menimbulkan masalah bagi pengungsi secara pribadi, tetapi pengungsi terkadang membawa serta sanak saudara. Sanak saudara yang dibawa tersebut tidak hanya mereka yang sudah dewasa, tetapi juga mereka yang masih dalam kategori anak-anak. Upaya perlindungan hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai kategori salah satunya adalah anak dalam kondisi darurat dan diperjelas dalam Pasal 60 poin a yaitu anak yang berstatus pengungsi, namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki instrumen hukum tertulis untuk melindungi hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Bentuk perlindungan bagi anak pengungsi menurut hukum nasional adalah Indonesia yang sampai saat ini belum menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya tahun 1967, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu menurut Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga

<sup>25</sup> Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau Dari The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989), Jurnal Belli Ac Pacis, Volume 5 No.1, Juni 2019 hlm.3

<sup>26</sup> *Ibid*

negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Perlindungan khusus adalah bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf (a) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 yang terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi,
- b. Anak yang menjadi korban kerusuhan,
- c. Anak yang menjadi korban bencana alam, dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Khususnya di Indonesia, karena Indonesia bukan merupakan negara pihak pada Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia telah menyerahkan penanganan pengungsi kepada UNHCR yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan mandat yang tercantum dalam statusnya tahun 1950 di negara-negara yang bukan penanda tangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi.

Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk menangani pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya mengambil tindakan penampungan di Rudenim yang kemudian dideportasi ke negara asal. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah Unit pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat sementara bagi orang Asing yang dikenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian.<sup>27</sup>

Dengan demikian, secara tegas hak anak atas pendidikan menurut Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of Childs 1989) yang terdapat dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa : “Hak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa”.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa: “Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

- (a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;
- (b) Mendorong perkembangan bentukbentuk

pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan/ bea siswa jika dibutuhkan;

- (c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
- (d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;
- (e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Pasal tersebut bila ditafsirkan, berarti bahwa siapapun selama di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 22 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of Childs 1989), yang di dalamnya menyebutkan bahwa: “Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, dimana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.”

Walaupun di Indonesia sendiri untuk bisa memasuki sebuah sekolah dasar negeri dan swasta, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi untuk bisa didaftarkan di sekolah tersebut. Selain alasan administratif, pihak sekolah pun tentunya memiliki pertimbangan lebih lanjut, yakni perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak-anak WNI dan para anak pengungsi. Salah satu syarat administratif dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat, yakni: Syarat usia sebagaimana

<sup>27</sup> Adhaniah, N., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2021). The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. 10 Nomor 1, hlm. 61.

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sebagai penyedia bantuan teknis untuk akses ke pendidikan adalah hak dasar, terlepas dari apapun kebangsaan anak. Untuk meningkatkan akses pendidikan formal, IOM bekerja sama dengan mitra pemerintah daerah. Selain itu, IOM menyediakan pendidikan reguler untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada dibawah tanggungjawab IOM melalui *homeschooling*, kursus bahasa, pendidikan tematik, pendidikan anak usia dini, dan melanjutkan ke pendidikan formal. IOM juga menyelenggarakan kelas literasi komputer dan kursus pelatihan kejuruan lainnya untuk pengungsi remaja dan dewasa.<sup>28</sup> Di Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pasti tentang Pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan pencari suaka, oleh karena itu masih menjadi tanggung jawab Organisasi Internasional yang berada dalam naungan PBB untuk membantu memenuhi pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Hingga kini, pendidikan yang diberikan oleh UNHCR dan IOM berjalan dengan baik. Pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak sebenarnya bukanlah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia memenuhi hak pendidikan pengungsi anak, Perpres No.125 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan saja, tidak ada mengatur mengenai pendidikan pengungsi anak.<sup>29</sup> Namun hingga kini Pemerintah Indonesia masih berupaya agar para pengungsi anak yang berada di Indonesia mendapatkan hak-hak nya termasuk juga hak pendidikannya. Hal ini dikarenakan bentuk tanggung jawab Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989. Sehingga pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia masih dilakukan oleh Organisasi Internasional melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Pengungsi anak tetap mendapatkan hak pendidikannya, terlepas dari status mereka sebagai pengungsi.

Adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pendidikan bagi pengungsi anak, pemberian akses ke pendidikan formal merupakan kemajuan yang sangat baik dalam upaya pemenuhan hak pendidikan pengungsi. Meskipun tidak mendapatkan ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikannya di Indonesia. Tetapi tidak semua pengungsi anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan formal, ada beberapa alasan diantaranya karena terbentur dengan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia, sumber pendanaan tidak memadai, dan terbatasnya sekolah formal terdekat. Namun, sekitar 1.000 pengungsi anak yang tidak diterima sekolah formal sudah menerima pendidikan melalui *learning center* yang diselenggarakan oleh UNHCR, IOM ataupun Komunitas pengungsi lainnya. Dengan membantu memberikan akses pendidikan kepada pengungsi anak, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak. Sekaligus membuktikan kepada Forum Internasional bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi urusan hak asasi manusia, walaupun Indonesia sendiri bukanlah negara peserta dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.<sup>30</sup>

Pada umumnya Indonesia telah memenuhi kewajibannya sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak. Baik pengungsi maupun pencari suaka dalam hal mendapatkan hak-haknya tidak dibedakan selama mereka sudah ter-registrasi dalam sebuah Rudenim. Pihak imigrasi sudah berusaha memenuhi hak pendidikan tersebut dengan mengadakan kelas kelas didalam rudenim dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Pendidikan yang diterima antar rudenim berbeda tergantung pada program kerja pejabat rudenim yang berwenang, namun pendidikan yang umumnya didapatkan oleh para pencari suaka anak adalah pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa inggris dengan dibiayai oleh IOM. Berbeda dengan pencari suaka dan pengungsi anak yang berada di rudenim, pengungsi anak yang sudah dipindahkan ke *community house* diberi kesempatan untuk bisa ikut bersekolah di sekolah dasar negeri didaerah *community house* mereka. Namun mereka tidak bisa mendapatkan ijazah ketika sudah menyelesaikan studi mereka.

Bagi para pengungsi anak yang tidak diterima di sekolah negeri, maka IOM akan membiayai *home-schooling* mereka, untuk itu, Pemerintah Indonesia khususnya Dinas

<sup>28</sup> [www.ind.iom.int.com](http://www.ind.iom.int.com) , diakses 19 Feb 2026, pkl 14.02. wita.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

Pendidikan membuat kebijakan yang mempertimbangkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka yang masih anak-anak, sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan didalam Konvensi tersebut Indonesia diberi kewajiban untuk menjamin hak pendidikan anak dapat dipenuhi.<sup>31</sup> Misalnya saja meniadakan beberapa syarat administratif seperti akta lahir, atau surat ijazah dari pendidikan sebelumnya khusus untuk pengungsi dan pencari suaka. Selain pemerintah Indonesia, *International Organization for Migration* harus berperan aktif pula dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak bagi pengungsi, baik yang berada diluar maupun di dalam rudenim, misalnya saja dengan bekerja sama dengan tenaga pengajar untuk bisa mengajarkan pelajaran-pelajaran dasar seperti bahasa inggris, matematika, dan IPA kepada para pengungsi.<sup>32</sup> Agar ketika sudah sampai ke negara tujuan, pengungsi yang masih anak-anak tersebut dapat tidak ketinggalan pelajaran terlalu jauh dari anak-anak seumurannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kedudukan anak pengungsi dalam Hukum Internasional telah diatur sejak pemberlakuan Konvensi PBB Mengenai Status Pengungsi Yang di Sahkan di Jenewa pada 28 Juli Tahun 1951, yang oleh *United Nations High Commissioner For Refuges (UNHCR)*, terdapat hal yang membuat pengungsi internasional semakin terjamin kehidupan dan hak asasinya, terutama hak-hak anak pengungsi. Kemudian Konvensi hak Anak Internasional melalui *Convention on the Right of the Child (UNCRC)* lahir di Tahun 1989 pada tanggal 20 November telah menetapkan bahwa setiap anak, termasuk anak pengungsi, memiliki hak atas perlindungan khusus, pelayanan yang layak, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pasal 22 CRC menegaskan bahwa anak pengungsi atau anak yang mencari status pengungsi berhak memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak, tanpa diskriminasi. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingnya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. (ayat (2)). Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 53

ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu Nama dan status Kewarganegaraan. Dengan penjelasan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orangtua kandung atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, anak merupakan generasi penerus citacita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan.

2. Perlindungan hak pendidikan anak pengungsi dijamin hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak 1989 *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* khususnya Pasal 22 yang mewajibkan negara menjamin hak atas pendidikan, perlindungan dan perlakuan layak tanpa diskriminasi, terlepas dari status pengungsi mereka. Pendidikan harus diakses setara dengan warganegara setempat, berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sebagai penyedia bantuan teknis untuk akses ke pendidikan adalah hak dasar, terlepas dari apapun kebangsaan anak. Untuk meningkatkan akses pendidikan formal, IOM bekerja sama dengan mitra pemerintah daerah. Selain itu, IOM menyediakan pendidikan reguler untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada dibawah tanggungjawab IOM melalui homeschooling, kursus bahasa, pendidikan tematik, pendidikan anak usia dini, dan melanjutkan ke pendidikan formal. IOM juga menyelenggarakan kelas literasi komputer dan kursus pelatihan kejuruan lainnya untuk pengungsi remaja dan dewasa.

### B. Saran

1. Implementasi pengaturan perlindungan pengungsi dan anak pengungsi sampai saat ini masih mengalami hambatan dan tantangan seperti ketidakpatuhan negara peserta terhadap prinsip "*non refoulment*", terjadinya lonjakan pengungsi yang melampaui batas sedangkan keterbatasan sumberdaya untuk penanganan belum teratasi, sementara kondisi keamanan dan politik yang kurang mendukung, serta lambannya proses pemukiman ke negara ketiga, mendorong hukum internasional untuk memperbaiki dan kiranya dapat melakukan komitmen kolektif, perbaikan prosedur suaka dan peningkatan kerjasama internasional.

<sup>31</sup> www.brin.com, 27 Februari 2026

<sup>32</sup> *Ibid*

2. Tantangan utama perlindungan hak pendidikan anak pengungsi internasional, khususnya di negara transit seperti Indonesia, meliputi ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif, kendala administratif/dokumentasi, keterbatasan akses ke sekolah formal, kendala bahasa, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Anak-anak pengungsi seringkali mengalami diskriminasi dan krisis berkepanjangan yang menghambat pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama internasional dan penguatan kebijakan nasional yang sangat krusial untuk memastikan anak pengungsi mendapatkan akses pendidikan setara untuk kelangsungan kehidupan selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku Teks

- Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta, 1994.
- Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Philips C. Jessup, A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa), Alih Bahasa: Fitria Mayasari, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012
- M. Riadhussyah, M.Riadhussyah "Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional", Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2015.
- M. Nasir Djamali, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- M. Riadhussyah, "Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional", Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2019.
- Nuryati, S. Siti. 2008. Perlindungan Pengungsi Anak Timor Leste Menurut Konvensi Hak-hak Anak 20 Nopember 1989 oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (suatu tinjauan normatif) [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Savitri, Goonesekere, Children, Law and Justice a South Asian Perspective, New Delhi: UNICEF, 1998
- Supriyadi W. Eddyono. 2007. Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Endang Sutrisno. 2013. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Jakarta: Penerbit Media Indonesia.

#### Jurnal Ilmiah:

- Adhaniah, N., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2021). The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. 10 Nomor 1
- Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau Dari The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989), *Jurnal Belli Ac Pacis*, Volume 5 No.1, Juni 2019

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- SISDIKNAS no. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Konvensi Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak Internasional

#### Sumber Lain :

- Konvensi Hak-Hak Anak Internasional <https://Baperlitbang.kendalkab.go.id>
- <http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>
- www.brin.com ,Firman Noor, "Pengelolaan Pendidikan bagi Pengungsi Anak di Indonesia" (Hasil Webinar BRIN Oktober 2021-Maret 2022).
- UNHCR, Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, (Geneva: UNHCR, 1994).
- Declaration of the rights of the child (proclaimed by general assembly resolution 1386(xiv) of 20 November 1959. This was the basis of the basis of the convention of the rights of the child adopted by the un general assembly 30 years later on 20 november 1989